

SK - TIM PENGELOLA WEBSITE – BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

2026

KPT KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 001/TI.02.00/K.NT-17/01/2026

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2026

ABSTRAK	:	-	Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (<i>E-Government</i>) di lingkungan Sekretariat Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026 dan mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan data pengawasan yang transparan dan akuntabel, dianggap perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Website Bawaslu
	:	-	Dasar Hukum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
	:	-	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya ini menetapkan Susunan Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026 dan rincian tugas pokoknya.
CATATAN	:	-	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari Tahun 2026;